



PENETAPAN

Nomor 2257/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Moch. Aldufri Bin Moch Talim, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Manukan Kulon Blk 15-D/15, Tandes, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Firmansyah Bin Moch Soelchan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Manukan Ranu V Blk 21-G/20, Tandes, Kota Surabaya, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Erwin Kurniawan Bin Moch. Chozin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Kedungsroko No. 15-A, Tambaksari, Kota Surabaya, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada H. Moch. Su'eb. S.Ag, S.H., M.HES. dan Abu Dzar Thufail, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Jambangan Baru II/17 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4014/Kuasa/7/2024 tanggal 16 Juli 2024;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 2257/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 2257/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 21 April 1936 telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : Talim Bin Kodir Dengan seorang perempuan yang bernama : Asni Binti Chusen, sebagaimana Duplikat kutipan akta nikah dari KUA Kec. Tades. Kota. Surabaya. dengan nomor register : B-211/Kua.13.29.05/Pw.01/10./2016 dari pernikahannya tersebut telah mendapatkan keturunan / anak dua (2) bernama :

- Moch. Aldufri;
- Moch Soelchan;
- Moch. Chozin;

2. Bahwa pada tanggal 26-11-1974 Talim Bin Kodir meninggal dunia sebagaimana Surat Kematian Kelurahan Manukan Kulon. Kota. Surabaya. nomor : 27/1974. dengan meninggalnya Talim Bin Kodir. maka ahli warisnya adalah :

- Asni Binti Chusen (sebagai isteri);
- Moch Soelchan Bin Talim (sebagai anak kandung laki-laki) ;
- Moch. Chozin Bin Talim (sebagai anak kandung laki-laki);
- Moch. Aldufri Bin Talim (sebagai anak kandung laki-laki);
- Karena kedua orang tua Talim telah meninggal terlebih dahulu diantaranya Kodir meninggal dunia pada tahun 1950 Dan Sari meninggal dunia pada tahun 1952;

3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1989 Asni Binti Chusen meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Kota. Surabaya. nomor : 3578-KM-06052024-0119. dengan meninggalnya Asni Binti Chusen. maka ahli warisnya adalah :

- Moch Soelchan Bin Talim (sebagai anak kandung laki-laki)
- Moch. Chozin Bin Talim (sebagai anak kandung laki-laki);
- Moch. Aldufri Bin Talim (sebagai anak kandung laki-laki);

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No. 2257/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena kedua orang tua Asni telah meninggal terlebih dahulu diantaranya Chusen meninggal dunia pada tanggal 21-11-1941 Dan Sumaiyah meninggal dunia pada tanggal 12-03-1930;

4. Bahwa pada tanggal 02 Juni 1993 Moch Soelchan Bin Talim meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari pencatatan sipil kota Surabaya nomor 3578-KM-29042021-0132. sebelum meninggal dunia Moch Soelchan Bin Talim menikah dengan Nur Cholifah dari pernikahannya tersebut telah mendapatkan keturunan/anak satu (1) yang bernama : Firmansyah Bin Moch Soelchan dengan meninggalnya Moch Soelchan Bin Talim maka ahli warisnya adalah :

- Firmansyah Bin Moch Soelchan ((sebagai anak kandung lai-laki)
- Dan Nur Cholifah juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari pencatatan sipil kota Surabaya nomor 3578-KM-08042021-0076.

5. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2007 Moch. Chozin Bin Talim. meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari pencatatan sipil kota Surabaya nomor 3578-KM-03052024-0120. sebelum meninggal dunia Moch. Chozin Bin Talim menikah dengan Mardiana Binti Tahit dari pernikahannya tersebut telah mendapatkan keturunan/anak satu (1) yang bernama : Erwin Kurniawan Bin Moch. Chozin dengan meninggalnya Moch. Chozin Bin Talim maka ahli warisnya adalah :

- Erwin Kurniawan Bin Moch. Chozin (sebagai anak kandung lai-laki);
- Dan Mardiana Binti Tahit juga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2010 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Dr. FH. Manalu.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah benar apa yang Para Pemohon ajukan dan sesuai dengan *Pasal 174KepMenAg RI No. 154 th 1991 (KHI) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. menurut hubungan darah: 1. golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. 2. golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.*

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No. 2257/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya C.q Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memutuskan bahwa ahli waris dari Asni Binti Chusen yang meninggal dunia pada 27 Juli 1989 adalah :
 - Moch. Aldufri Bin Talim (sebagai anak kandung laki-laki);
 - Firmansyah Bin Moch Soelchan (sebagai cucu kandung laki-laki);
 - Erwin Kurniawan Bin Moch. Chozin (sebagai cucu kandung laki-laki);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 2257/Pdt.P/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 25 Juli 2024 secara lisan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No. 2257/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal tanggal 3 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4014/Kuasa/7/2024 tanggal 16 Juli 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Pemohon telah memohon untuk mencabut permohonannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No. 2257/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2257/Pdt.P/2024/PA.Sby dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.
Panitera Pengganti,

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No. 2257/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No. 2257/Pdt.P/2024/PA.Sby